

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 23/NKB/MEN/XI/2013
NOMOR : 10.MPP-PA.11-2013
NOMOR : 07/KB/M.KUKM/XI/2013
TENTANG
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
TENAGA KERJA MELALUI GERAKAN PEREMPUAN MANDIRI

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. A. MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si
Jabatan : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : LINDA AMALIA SARI, S.Ip
Jabatan : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Alamat : Gedung Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta Pusat 10110.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. Nama : Dr. SJARIFUDDIN HASAN, MM., MBA
Jabatan : Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui gerakan perempuan mandiri.

Selanjutnya PARA PIHAK mempertimbangkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui gerakan perempuan mandiri.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui gerakan perempuan mandiri.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pelatihan, pemberdayaan, pendampingan dan pembinaan perempuan untuk menjadi wirausaha;
- b. penumbuhan dan pengembangan usaha mikro dan kecil, serta industri kecil dan menengah;
- c. pembentukan dan pengembangan kelembagaan usaha; dan
- d. perlindungan tenaga kerja perempuan.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia perempuan melalui;
 - 1) Pelatihan teknis;
 - 2) Pelatihan manajemen kewirausahaan; dan
 - 3) Pendampingan.
 - b. memberikan bantuan sarana usaha sebagai modal awal usaha;
 - c. melakukan pemberdayaan wirausaha; dan
 - d. melakukan perlindungan tenaga kerja perempuan.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menyediakan profil perempuan Indonesia;
 - b. meningkatkan pemberdayaan kelembagaan perempuan;
 - c. melakukan penguatan pengembangan jaringan dan kelompok perempuan; dan
 - d. meningkatkan perlindungan kewirausahaan perempuan dalam akses partisipasi, kontrol dan manfaat.

- (3) PIHAK KETIGA bertugas dan bertanggung jawab:
- a. memberi dukungan dalam mendorong kewirausahaan perempuan melalui kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. memberi dukungan akses permodalan, produksi, pemasaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemitraan, teknologi pada koperasi dikalangan perempuan; dan
 - c. pelatihan dibidang perkoperasian dan kewirausahaan.
- (4) PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan data dan program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara teknis akan diatur kemudian secara bersama-sama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Pelaksanaan operasional Nota Kesepahaman Bersama ini secara teknis dapat dilaksanakan dengan membentuk Kelompok Kerja Bersama yang beranggotakan unsur dari PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) harus mengacu pada perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kelompok Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penentuan target dan sasaran;
 - c. penetapan metode kerja; dan
 - d. monitoring, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 5 PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

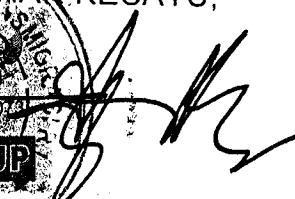
Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK dengan cara memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga), di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Drs. H. At Muhaimin Iskandar, M.Si

PIHAK KEDUA,

Linda Amalia Sari, S.Ip

PIHAK KETIGA,

Dik Isjarifuddin Hasan, MM., MBA